



Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan

Elisabeth Morib

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: elisabethmorib07@gmail.com

Saryono Yohanes

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Hernimus Ratu Udju

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The Village Head and the Village Consultative Body are two parties who are referred to as working partners in the process of implementing development programs in the village, this is because the BPD together with the Village Head determines the Village work program. In addition, the Village Head has the authority to lead the implementation of village government programs, while the BPD institutionally represents the village population and acts as a supervisor for the implementation of government programs in the village. Another function of the BPD is to accommodate and channel the aspirations of the village community. The village head and BPD must have the same thoughts in implementing village government, so that village government can be implemented in accordance with community expectations and demands. The problem formulation in this research is: (1) What is the working relationship between the Village Government and the Village Consultative Body? (2) What are the inhibiting factors in implementing development programs in Tribur village, South Abad District? The results of this research used empirical juridical research methods and the data was analyzed descriptively qualitatively where the focus of the research was planning, implementation, supervision and evaluation; namely research where the data was directly obtained from the research location for 15 people.*

Keywords: *Working relationships, development programmes, village funds, inhibiting factors.*

Abstrak. Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa merupakan dua pihak yang disebut sebagai mitra kerja dalam proses penyelenggaraan program pembangunan di desa, hal ini karena BPD bersama dengan Kepala Desa yang menetapkan Program kerja Desa. Di samping itu, Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan program pemerintah desa, sementara BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan program pemerintahan di desa. Adapun fungsi BPD yang lain, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala desa dan BPD harus memiliki pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan pemerintahan desa, agar pemerintahan desa tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa? (2) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Tribur Kecamatan Abad Selatan? Hasil penelitian ini menggunakan Metode penelitian Yuridis empiris dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang di mana fokus penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; yakni penelitian yang datanya langsung diperoleh dari lokasi penelitian terhadap 15 orang.

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Program Pembangunan, Dana Desa, Faktor Penghambat.

LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melaksanakan pemerintahan dalam rangka melayani dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa merupakan suatu strategi yang yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tertentu. Pembangunan desa juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan demikian, pembangunan desa sesungguhnya merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam proses kelancaran pembangunan desa, adapun dua lembaga yang berperan penuh dalam melakukan perencanaan sampai ke pelaksanaan program pembangunan desa tersebut adalah kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa saat itu sangat tergantung pada pemerintahan daerah. Desa sering dijadikan objek pembangunan, namun setelah lahirnya Undang-Undang desa, maka kedudukan desa kini adalah sebagai subjek pembangunan. Negara memperkuat desa dengan mengalokasikan dana desa sehingga pemerintahan desa dapat lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan dapat membantu pemerintahan desa dalam menata dan menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, karena BPD bersama dengan Kepala Desa yang menetapkan Program kerja Desa. Di samping itu, Kepala Desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, sementara

BPD secara institusional mewakili penduduk desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun fungsi BPD yang lain, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kepala desa dan BPD harus memiliki pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan pemerintahan desa, agar pemerintahan desa tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja.

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak baik antara kepala desa dan BPD, hal ini terlihat dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pertanggungjawaban kepala desa. Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam proses tersebut, menunjukkan adanya ketergantungan yang begitu besar dari kepala desa atas kebijakan penyaluran anggaran APBDes, sehingga seringkali kondisi demikian menimbulkan ketidakharmonisan antara kepala desa dengan BPD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Permasalahan yang sedang terjadi di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan adalah di mana Pemerintah Desa dan BPD tidak mempunyai hubungan yang baik dalam hal hubungan program kerja desa, dan di mana hubungan yang tidak harmonis ini yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak, baik itu BPD bersama anggota dan juga Pemerintah Desa bersama jajarannya, dan masalah ini kemudian terus berdampak bagi banyak kegiatan atau program pembangunan desa yang ada, hal ini dapat dilihat dari program pembangunan desa tidak berjalan dengan baik dikarenakan BPD tidak mendukung apa yang Pemerintah Desa dan jajarannya programkan dan sebaliknya juga sama; Pemerintah Desa dan jajarannya juga tidak mendukung apa yang BPD dan anggotanya programkan dikarenakan hubungan di antara kedua belah pihak yang sudah kurang baik lagi. Melihat kondisi yang demikian, penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan kondisi hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa di desa Tribur kecamatan Abad Selatan

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah normatif, empiris yakni yang mengkaji hukum yang berkaitan dengan pembangunan desa, dan hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Tribur Kecamatan Alor Barat Selatan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti langsung dari masyarakat atau kelompok sosial yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. Dengan kata lain, data primer adalah data aktual yang didapat dari penelitian lapangan melalui komunikasi dengan masyarakat setempat. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dalam bentuk buku-buku dan lain sebagainya (Monteiro, 2020)

Responden penelitian ini terdiri dari Kepala Desa berjumlah 1 orang. Sekretaris Desa berjumlah 2 orang. Bendahara Desa berjumlah 1 Orang. Kaur berjumlah 3 orang. Ketua BPD berjumlah 1 orang. Anggota BPD berjumlah 3 orang. Tokoh masyarakat berjumlah 3 orang. Masyarakat berjumlah 20 orang.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik Pengolahan data Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa kelengkapan informasi atau data agar dapat dipertanggungjawabkan. Sistematis data yaitu data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan berurutan sesuai permasalahan yang diteliti. Tabulasi artinya proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel. Verifikasi data dengan melakukan pemeriksaan kembali atas kebenaran data yang telah ditabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penghambat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Tribur kecamatan Abad Selatan

1. Anggaran Desa

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan desa tentu memerlukan pembiayaan. Di mana anggaran adalah faktor yang memiliki peran penting dalam demi terlaksana suatu pembangunan, Karena tanpa dana maka sangat mustahil pembangunan dapat terlaksana. Salah satu faktor penghambat pembangunan di Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor ialah kurangnya pendanaan yang disalurkan dari pemerintah daerah kepada Desa ini, sehingga pembangunan yang telah direncanakan sering terhambat. Adapun sumber dana yang

didapatkan dari Desa Tribur dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah dari ADD, PAD, dan bantuan dari pemerintahan daerah dan provinsi dengan mengajukan proposal.

Berdasarkan pengamatan penulis tentang ADD yang ada tidak dapat mendorong terlaksananya pembangunan desa dengan baik, ini dikarenakan dana ADD juga digunakan untuk kepentingan di luar program pembangunan desa yaitu digunakan dalam acara yang ada di desa sehingga dana yang tersisa tidak begitu banyak dan mengakibatkan program pembangunan yang direncanakan tidak tercapai dengan baik. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Anggaran Desa

No	Pendapatan	Jumlah Anggaran
1	Dana Desa	1.433.847.000.00
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.403.062.71
3	Alokasi Dana Desa	411.012.707.00
4	Pendapatan Asli Desa	-

Sumber Data: Sekretariat Desa Tribur

Berdasarkan tabel 1, dapat dikatakan bahwa pendapatan Desa Tribur masih bergantung pada Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Alokasi Dana Desa dikarenakan Pendapatan Asli Desa atau PADes Tribur tidak ada sama sekali.

2. Minimnya partisipasi Masyarakat

Kurangnya partisipasi dari masyarakat di Desa Tribur merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat salah satu pembangunan, yang mana kita ketahui dengan adanya partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maka akan mudah desa ini mengatur proses pelaksanaan pembangunan dalam mengembangkan desanya sesuai dengan kemauan masyarakat.

Tabel 2. Peran Masyarakat di Desa Tribur

No	Tahap	Peran Masyarakat	Desa Tribur
1	Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD	Minimnya partisipasi
2	Pelaksanaan	Bersama dengan kepala seksi penyusunan RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengolah atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan. Memberikan masukan terkait perubahan APBDes	Minimnya partisipasi
	Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan	Aktif
	Pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa Minimnya partisipasi	Minimnya partisipasi
	Pelaporan dan pertanggungjawaban	Meminta informasi, meminta penjelasan dalam musyawarah desa Minimnya partisipasi	Minimnya partisipasi

Sumber: data yang dikelola peneliti

Penulis berpendapat bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa yang sangat minim mengakibatkan kurangnya partisipasi dalam mengambil tugas dan peran sebagai masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah desa mengenai pengelolaan dana desa di mana masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara dengan Bapak Yohanis Bagaisar selaku Tokoh masyarakat Desa Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan yang mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi partisipasi masyarakat dalam melakukan Gemohing (gotong royong). Selain itu juga dukungan dari masyarakat sangat minim, padahal dalam melaksanakan pemerintahan desa masyarakat memiliki peran yang sangat penting. (wawancara 08 juli 2023).

Namun semua itu semata-mata karena kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat sehingga semuanya berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi atau memberikan informasi yang jelas dan akurat sehingga masyarakat pastinya akan berpartisipasi secara penuh apabila sudah memahami dengan baik tugas dan fungsi mereka sebagai salah satu pendukung jalannya pemerintahan desa.

3. Sarana Dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat pembangunan di Desa Tribur, yang mana dengan kekurangan sarana dan prasarana di sini menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang optimal. Apabila masyarakat ada yang sakit, karena kurangnya ketersediaan alat kesehatan membuat diagnosa penyakit tidak bisa diketahui hasilnya. Adapun sarana dan prasarana Desa Tribur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tribur

No	Sarana dan Prasarana	Yang Tersedia	Yang Dibutuhkan
1	Laptop	2 unit	6 Unit
2	Printer	2 unit	4 Unit
3	Wi-fi Desa	-	1 Unit
4	Aula Desa	-	1 Gedung Bangunan

Sumber Data: Sekretariat Desa Tribur

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis katakan bahwa sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Tribur masih kurang dari apa yang diharapkan, seperti Laptop yang dibutuhkan 6 Unit namun yang tersedia hanya 2 Unit begitupun dengan sarana prasarana yang lain seperti dalam tabel di atas.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dalam proses pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor yang paling utama yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Terbatasnya sumber daya manusia berlatarkan pendidikan yang dibutuhkan di Desa Tribur membuat terhambatnya proses pembangunan desa. Banyak yang belum memahami seluk beluk tentang pertanian, di mana kedua desa tersebut pencahariannya didominasi oleh pertanian. Apabila dalam pengelolaan di bidang pertanian dapat secara optimal tentu akan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa.

Tabel 4. Sumber Daya Manusia di Desa Tribur

No	Penyelenggara Pemerintahan Desa	Pendidikan Terakhir	Pelatihan Komputer
1	Kepala Desa	SMA	✓
2	Sekretaris Desa	SMA	✓
3	Bendahara Desa	SMA	✓
4	Kaur Pembangunan	SMP	X
5	Kaur Pemerintahan	SMP	X
6	Kaur Pemberdayaan	SMP	X
7	Ketua BPD	SMA	X
8	Anggota BPD	SMA/SMP	X

Sumber: data yang dikelolah

Dari data tersebut mayoritas perangkat desa dan BPD di Desa Tribur mayoritas berpendidikan terakhir SMA/Sederajat. Ini memperlihatkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa kurang efisien. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Jhon Palinata selaku Ketua BPD yang kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua BPD desa karena ketidakmampuannya dalam bidang teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan permasalahan sebagai Pengaturan hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara normatif diatur dalam:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D
- b. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22D, dan Pasal 23E.

Faktor yang menjadi penghambat peran Pemerintah Desa Tribur adalah anggaran desa yang minim dalam bidang Pembangunan. Minimnya partisipasi Masyarakat dalam bidang Pembangunan. Kurangnya sarana dan prasarana di Desa. Keterbatasan sumber daya manusia di Desa.

DAFTAR REFERENSI

- A Suryadi.2005. *Pembangunan Masyarakat Desa*, PT, Alumni, Bandung.
- Adisasmita Raharja. 2011.*Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aloysius Sukardan. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Jln. Adisucipto Penfui-Kupang
- Arikunto Suharsimi.2015. *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bambang Suryadi. 2016. *Memahami Peraturan Pemerintah tentang Desa*, cetakan pertama, Sai Wawai, Bandar Lampung.
- Berry, David. 2005. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Busrizalti.M. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implementasi*. Yogyakarta: Total Media
- Calya Dzafina. 2019. *Desa Maju Negara Maju.Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia*
- Dedy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Didjaja, Mustopa. *Transparansi Pemerintah*.Rinaka Cipta. Jakarta 2003
- H A.W. Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Huda,Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press
- Ishak, Arep, Henri Tanjung.2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia WidiaSarana
- Josef Riwu Kaho. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Monteiro, Josef Mario. 2022 *Hukum Pemerintahan Daerah* Jogjakarta: KBM Indonesia
- Monteiro Josef. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 03)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 06)*
- Soemantri, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung:Fokus Media
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 / 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<https://eprints.uny.ac.id/otonomidesa>

<https://www.bpkp.go.id>

<https://jurnal.ugr.ac.id>

<https://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah-Desa>

<https://www.berdesa.com/defenisi-desa-menurut-berbagai-ahli>